



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 704 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN PASAR KURIPAN YANG TERDAMPAK PELEBARAN SUNGAI
VETERAN DI JALAN KURIPAN KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Wali Kota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sosialisasi atau Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Kuripan yang Terdampak Pelebaran Sungai Veteran di Jalan Kuripan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Kuripan yang Terdampak Pelebaran Sungai Veteran di Jalan Kuripan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);**
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);**
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);**
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);

11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Wali Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 31);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 3. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Kuripan Yang Terdampak Pelebaran Sungai Veteran Di Jalan Kuripan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Kuripan yang Terdampak Pelebaran Sungai Veteran di Jalan Kuripan Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin seluas 798m² (tujuh ratus delapan puluh sembilan persegi) dengan daftar nama Pemilik Lahan dan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 704 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
 UNTUK PERLUASAN PASAR KURIPAN YANG
 TERDAMPAK PELEBARAN SUNGAI VETERAN
 DI JALAN KURIPAN KELURAHAN KURIPAN
 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA PEMILIK LAHAN UNTUK PERLUASAN PASAR KURIPAN YANG
 TERDAMPAK PELEBARAN SUNGAI VETERAN DI JALAN KURIPAN KELURAHAN
 KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

| No | Nama Pemilik | Bukti Kepemilikan | Luas lahan (m2) | Keterangan |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Noor Mailawati | SHM. 002892 | 80 m2 | Toko (lahan & bangunan kayu) |
| 2 | Vansyah (Fatimah Hajjah) | SHM. 280 | 193 m2 | Toko dan rumah (lahan dan bangunan kayu) |
| 3 | Syarifah Salmah (Hj. Mahrawati) | SHM. 153 | 147 m2 | Bedakan (lahan & bangunan beton) |
| 4 | Hj. Mahrawati | Sporadik 001/KRP/PEM/II/2023 | 60 m2 | Gudang & toko (lahan & bangunan kayu) |
| 5 | Muhammad Saderi (Tajeri Yanoor) | SHM. 2520 | 44 m2 | Rumah (lahan & bangunan kayu) |
| 6 | Muhammad Iqbal | SHM. 02743 | 58 m2 | Toko (lahan & bangunan kayu) |
| 7 | Hajjah Rasimah (Zainudin) | SHM. 2136 | 46 m2 | Toko dan Rumah (lahan & bangunan semi permanen) |
| 8 | H. Akhmad (Zainudin) | Surat jual beli | 12 m2 | Satu lahan/bangunan dengan lantai 1 |
| 9 | Thambrin Dinata Ong | SHM. 2135 | 77 m2 | Lahan kosong |
| 10 | Thambrin Dinata Ong | SHM. 2134 | 81 m2 | Lahan kosong |
| | | Jumlah luas tanah | 798 m2 | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 704 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN PASAR KURIPAN YANG
TERDAMPAK PELEBARAN SUNGAI VETERAN
DI JALAN KURIPAN KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN

PETA LOKASI RENCANA PENGADAAN LAHAN UNTUK
PERLUASAN PASAR KURIPAN YANG TERDAMPAK PELEBARAN
SUNGAI VETERAN DI JALAN KURIPAN KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA